



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347  
Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 421.1 / 517 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN  
TK MARDI PENI KETILENGSINGOLELO  
DESA KETILENGSINGOLELO RT. 03 RW. 04 KEC. WELAHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK MARDI PENI KETILENGSINGOLELO.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun

13. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0511210004738 atas nama Yayasan YAYASAN MARDI SIWI PENI KETILENGSINGOLELO;
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor 421/4142.1 tanggal 5 November 2021;
4. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal 8 November 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan TK MARDI PENI KETILENGSINGOLELO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
  3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
  5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 09 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara



**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630817 199203 1 011

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : 421.1/517 Tahun 2021  
TANGGAL : 09 November 2021

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN  
YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

|    |                                                          |                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Satuan Pendidikan                                   | TK MARDI PENI KETILENGSINGOLELO                                                                   |
| 2. | Alamat Satuan Pendidikan                                 | Desa Ketilengsingolelo RT. 03 RW. 04 Kec. Welahan                                                 |
| 3. | Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara                    | YAYASAN MARDI SIWI PENI KETILENGSINGOLELO                                                         |
| 4. | Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara                  | Desa Ketilengsingolelo RT. 03 RW. 04 Kec. Welahan                                                 |
| 5. | Akta Notaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan | a. Nomor : 4<br>b. Tanggal : 5 Februari 2016<br>c. Nama Pejabat Notaris : MULUNG ESTU PRAKOSO,SH. |
| 6. | Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM   | a. Nomor : C-493.HT.03.01-TH 2004<br>b. Tanggal : 30 Desember 2004                                |

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara



**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630817 199203 1 011